



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro No. 01 Panaragan 36493, Tulang Bawang Barat, Telepon (0726) 7575205; Email: ptsp.tubaba@gmail.com
Website: <https://dpmptsp.tulangbawangbarakab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR: 503/011/II.17/TK/TUBABA/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Membaca

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 045.2/II.01/TUBABA/2023 tentang Penerbitan Izin Operasional Tetap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) Tanggal 30 Januari 2023;
2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Taman Kanak-Kanak (TK);
Nomor : 04/PAUD-AK/MJ/TBT/01/2023
Tanggal : 19 Januari 2023
Nama PAUD / TK : TK AL-KHOIR
Kelurahan / Desa : MULYA JAYA
Kecamatan : TULANG BAWANG TENGAH
Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT

Menimbang

- a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Pada Jenjang Pra-Sekolah, Perlu Adanya Percepatan Pemerataan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) di Setiap Kelurahan / Desa;
- b. Bahwa Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Merupakan Upaya Pemerintah di Bidang Pendidikan Dalam Rangka Menciptakan dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Manusia Sejak Dini.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. PERDA No. 9 Th. 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Memperhatikan



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
BINA BERSAMA
TULANG BAWANG TENGAH, TULANG BAWANG BARAT**

Alamat: RT.25 RK.05 Kampung Mulya Jaya Kec.TB.Tengah .Tulang Bawang Barat Tlp.08137918089

**KEPUTUSAN KETUA PKBM BINA BERSAMA
KECAMATAN TB.TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Nomor : 07/PKBM.BB/TBT/VII/2008**

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN
PAUD AL-KHOIR MULYA JAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang prasekolah, perlu adanya percepatan pemerataan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap Desa atau Kelurahan;
- b. Bahwa dalam upaya tersebut telah didirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-KHOIR;
- c. Bahwa dalam upaya pelaksanaan/operasional PAUD tersebut perlu adanya penetapan pendirian PAUD Al-Khoir oleh PKBM. BinaBersama.
- Mengingat** : 1. UU No: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang setandar Pendidikan Nasional;
3. Permendiknas RI No 31/N/2007 tentang organisasi dan tata kerja Dirjen Pendidikan Non formal dan Informal;
4. Anggaran Dasar PKBM Bina Bersama Bab II Pasal 4 tentang maksud didirikannya PKBM Bina Bersama;
5. Musyawarah Pendirian PAUD Al-Khoir Tanggal 06 Juni 2008.
- Menetapkan Pertama** : Nama : PAUD AL-KHOIR
- Alamat : Mulya JayaKec. Tulang Bawang Tengah
- JenisLayanan : KelompokBermain (koher)
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang ada pada Lembaga PAUD tempat bertugas.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulang Bawang Tengah
Tanggal 07 Juli 2008



Ketua
PKBM Bina Bersama

Rohmadi, S.Pd.I